



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. H. Agus Salim Telp. 21000 - 21313
P A I N A N

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 602 / 8 / Ktps / Sekda-PS / 2023

TENTANG
PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL ETALASE
PRODUK CETAK DAN PENGGANDAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelaahan produk Cetak Dan Penggandaan Kabupaten Pesisir Selatan pada Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan sebagai syarat pencantuman etalase produk pada Katalog Elektronik Lokal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Cetak Dan Penggandaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan

- Barang/Jasa Di Lingkungan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Cetak Dan Penggandaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan rincian sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Painan
Pada tanggal : 3 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



MAWARDI ROSKA, S.IP.
NIP. 19670907 198902 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH KAB. PESISIR SELATAN
NOMOR : 602 / / Ktps / Sekda-PS / 2023
TANGGAL : 8 Januari 2023**

**PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL ETALASE
PRODUK CETAK DAN PENGGANDAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar belakang pencantuman Barang/Jasa

Kebutuhan akan Cetak Dan Penggandaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diperlukan oleh Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mendukung upaya penyediaan Cetak Dan Penggandaan yang memadai, cepat dan efisien serta untuk memberdayakan Pelaku Usaha Lokal di Kabupaten Pesisir Selatan terutama Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Cetak Dan Penggandaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, ketetapan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk Cetak Dan Penggandaan Kabupaten Pesisir Selatan bagi Pelaku Usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Ringkasan Etalase Produk

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Etalase Produk | : | Cetak Dan Penggandaan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Latar Belakang Usulan Produk | : | <input checked="" type="checkbox"/> Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik
<input checked="" type="checkbox"/> Kebutuhan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Laporan Monitoring Dan Evaluasi |
| 3. Nama Instansi Pengelola Katalog | : | Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |

C. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan mengacu dan berpedoman pada Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II
PROFIL ETALASE PRODUK

1. Kategori Produk

No	Kategori	Atribut Produk
1	Cetak	1. Nama Produk 2. Merk 3. Nomor Produk Penyedia 4. Unit Pengukuran
2	Penggandaan	5. Jenis Produk 6. Kode KBKI 7. Nilai TKDN (%) 8. Nilai BMP (%)
3	Jilid	9. Nilai TKDN + Nilai BMP (%) 10. Masa berlaku produk 11. Jenis Bahan 12. Spesifikasi Produk 13. Komponen Biaya 14. Keterangan Lainnya

2. Kelas Harga Produk:

- Nasional
 Provinsi
 Kabupaten/Kota

Keterangan : Harga sudah termasuk ongkos kirim ketika lokasi pengiriman berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

3. Tampilan Stok Produk

- Menampilkan Stock Produk
 Tidak menampilkan Stock Produk

4. Butuh Ongkos Kirim

- Ya
 Tidak

Keterangan : Ongkos kirim dibutuhkan jika lokasi pengiriman berada diluar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

5. Duplikasi Pembelian Produk

- Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)
 Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

6. Informasi Lainnya

- a. Pendaftaran pada proses /pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi batch kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya;
- b. Calon penyedia dapat menawar untuk seluruh atau sebagian kategori produk
- c. Harga tayang merupakan harga satuan tertinggi, minimal terdiri dari :
 - Biaya pengemasan (bila ada);
 - Biaya pengiriman;
 - Biaya overhead dan keuntungan;

- Biaya pajak yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan
- d. Terhadap harga yang dapat dilakukan negosiasi / mini kompetisi oleh pembeli dan Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pengadaan.

BAB III
PERSYARATAN KUALIFIKASI PELAKU USAHA

1. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog)

Pelaku usaha (Calon Penyedia Katalog) berupa Badan Usaha atau Perorangan

A. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha berupa Badan Usaha

a. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki izin usaha dengan bidang sebagai berikut :

- 1) KBLI No 82190 (Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya)
- 2) KBLI No 1811 (Industri Percetakan)
- 3) KBLI No 18111 (Industri Percetakan Umum)
- 4) KBLI No 18112 (Industri Percetakan Khusus)
- 5) KBLI No 18120 (Kegiatan Jasa Penunjang Percetakan)
- 6) KBLI No 4642 (Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Hasil Percetakan Dan Penerbitan)
- 7) KBLI No 46422 (Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk)
- 8) KBLI No 47612 (Perdagangan Eceran Hasil Percetakan Dan Penerbitan)
- 9) KBLI No 47873 (Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Percetakan Dan Penerbitan)
- 10) KBLI No 47997 (Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer)
- 11) KBLI No 47879 (Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis Menulis, Alat Gambar, Hasil Percetakan, Penerbitan Lainnya)

12) Bidang lainnya yang sejenis

b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

c. Mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri yang dibuktikan dengan :

- 1) Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan);
- 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- 4) Kartu tanda penduduk (KTP)

d. Tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha berupa Perorangan

a. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki izin usaha dengan bidang sebagai berikut :

- 1) KBLI No 82190 (Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya)
- 2) KBLI No 1811 (Industri Percetakan)
- 3) KBLI No 18111 (Industri Percetakan Umum)
- 4) KBLI No 18112 (Industri Percetakan Khusus)
- 5) KBLI No 18120 (Kegiatan Jasa Penunjang Percetakan)
- 6) KBLI No 4642 (Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Hasil Percetakan Dan Penerbitan)

- 7) KBLI No 47612 (Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan)
 - 8) KBLI No 47873 (Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan)
 - 9) KBLI No 47997 (Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer)
 - 10) KBLI No 47879 (Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Lainnya)
 - 1) Bidang lainnya yang sejenis
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 3. Mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri yang dibuktikan dengan Kartu tanda penduduk (KTP)
 4. Tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam
2. Syarat Teknis
 - a. Jenis Bahan
 - b. Spesifikasi Produk
 3. Syarat Harga
 - a. Biaya Peralatan/produk/Jasa servis
 - b. Biaya pengemasan
 - c. Biaya pengiriman
 - d. Biaya overhead dan keuntungan
 - e. Biaya yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
MEKANISME PENCANTUMAN BARANG/JASA

1. Pelaku usaha yang berminat perlu memiliki akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terlebih dahulu. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki akun SPSE dapat melakukan proses pendaftaran melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabuapten Pesisir Selatan.
2. Selanjutnya pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran dan menyampaikan :
 - a. Mengunggah bukti dokumen syarat pelaku usaha dan sebagaimana tersebut diatas;
 - b. Input informasi spesifik produk dan harga pada aplikasi katalog elektronik. Adapun panduan penggunaan aplikasi katalog elektronik dapat diunduh pada laman <https://e-katalog.lkpp.go.id> pada menu unduh;
 - c. Mengunggah dokumen lain yang diperlukan pada menu lampiran di aplikasi katalog lokal;
3. Pelaku usaha dapat menawarkan produk untuk seluruh atau sebagian kategori produk
4. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya
5. Apabila ada penambahan produk, pelaku usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan penambahan produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
6. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan).
7. Mekanisme pencantuman barang/jasa Katalog Elektronik ini mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik yang dapat diunduh pada website <https://jdih.lkpp.go.id>
8. Untuk informasi lebih lanjut, pelaku usaha yang berminat dapat datang langsung ke LPSE Kabupaten Pesisir Selatan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



MAWARDI ROSKA, S.IP.

NIP. 19670907 198902 1 001